

1.0 TUJUAN

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pedoman Perilaku, Ingram Micro berkomitmen untuk menjalankan “standar perilaku hukum dan etis tertinggi” dan seluruh karyawan bertanggung jawab untuk segera melaporkan masalah ketidakpatuhan terhadap hukum atau etika yang mereka temui serta mengungkapkan potensi konflik kepentingan. Karyawan disarankan untuk tidak menyembunyikan masalah, dengan harapan agar mereka tidak terungkap, tetapi justru membuatnya makin jelas. Kewajiban ini dikenal sebagai “Sunshine Rule”. Tujuan Kebijakan ini adalah untuk melindungi karyawan yang mematuhi Sunshine Rule dan, dengan itikad baik, melaporkan masalah ketidakpatuhan terhadap hukum atau etika atau mengungkapkan potensi konflik kepentingan, dari balas dendam.

2.0 PEMBERLAKUAN

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh operasi Ingram Micro di seluruh dunia.

3.0 KEBIJAKAN

- 3.1 Karyawan yang, dengan itikad baik, melaporkan dugaan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan hukum atau etika atau adanya konflik kepentingan, baik dugaan tersebut ternyata benar maupun tidak, tidak akan dikenai balas dendam atau tindakan disipliner atau konsekuensi kerja lainnya yang merugikan.
- 3.2 Karyawan yang secara sadar membuat laporan palsu mengenai adanya pelanggaran terhadap kepatuhan hukum atau etika atau adanya konflik kepentingan tidak

akan dilindungi dan dapat dikenai tindakan disipliner.

- 3.3 Tidak satu pun dari Kebijakan ini yang bisa ditafsirkan sebagai alat untuk membebaskan karyawan dari kesalahannya sendiri atau melindunginya dari tindakan disipliner sebagai akibat pelaporan dirinya atas kesalahan tersebut. Akan tetapi, fakta bahwa karyawan tersebut melaporkan dirinya atas kesalahannya sendiri harus dipertimbangkan dalam menentukan tindakan disipliner yang sesuai terhadap karyawan yang melapor.

4.0 PROSEDUR

- 4.1 Sebagaimana tercantum dalam Pedoman Perilaku, karyawan harus segera menghubungi atasannya, Departemen Sumber Daya Manusia, atau Departemen Urusan Hukum jika mereka menduga adanya pelanggaran terhadap kepatuhan hukum atau etika atau adanya konflik kepentingan.
- 4.2 Karyawan yang lebih suka namanya tidak disebutkan dalam melaporkan dugaan adanya pelanggaran atau adanya konflik kepentingan disarankan untuk menghubungi Saluran Siaga Ingram Micro.
- 4.3 Karyawan yang memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka telah menjadi sasaran balas dendam karena telah mengungkapkan adanya pelanggaran hukum atau etika atau adanya potensi konflik kepentingan, harus segera memberitahu Penasihat Umum, Kepala Petugas Kepatuhan, atau kepada Wakil Presiden Eksekutif Sumber Daya Manusia.

5.0 TANGGUNG JAWAB

Setiap karyawan bertanggung jawab untuk memastikan dipatuhinya Kebijakan ini.

6.0 DISIPLIN

Karyawan yang diketahui telah melanggar Kebijakan ini akan dikenai tindakan disipliner hingga dan termasuk pemberhentian.

7.0 DOKUMEN TERKAIT

- 7.1 Pedoman Perilaku Ingram Micro
- 7.2 Kebijakan Pelaporan Saluran Siaga

8.0 RIWAYAT REVISI

Ini adalah Kebijakan Versi 5.
Versi 1 diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2011.
Versi 2 diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2012.
Versi 3 diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2017.
Versi 4 diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2018

Kebijakan ini ditinjau dan diperbarui pada 25 Oktober 2024.